

BAB III

JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Jaminan

Dalam lembaga perbankan di Indonesia jaminan merupakan fungsi utama sebagai pemenuhan utang, kedudukan dan manfaat jaminan sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Manfaat yang diberikan dengan adanya benda jaminan dapat memperoleh pinjaman dari bank dan tidak khawatir dengan pengembangan usahanya, adanya jaminan juga memberikan keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur.¹

Pada hakikatnya pemberian pinjaman yang dilakukan bank menggunakan dana masyarakat yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan. Oleh karenanya, bank tidak boleh gegabah dalam memberikan kredit, maka bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu implementasinya keharusan adanya jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan.² seperti permintaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah.

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cetakan kesembilan, h. 28.

² Imron Rasyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 41.

mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

1. Pengertian jaminan

Pengertian jaminan secara umum merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin sepenuhnya tagihannya. Menurut Hartono Hadi Soeprapto yang dikutip oleh Salim HS, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³

Di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan bahwa jaminan merupakan tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Baik jaminan menggunakan benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudin hari⁴

Selain istilah jaminan, di dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1994 tentang perbankan dikenal juga dengan istilah agunan yang merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁵

Dalam Islam jaminan dikenal dengan istilah *kafalah*, secara bahasa *kafalah* berarti penjaminan. *Kafalah* mempunyai padanan kata yang banyak,

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cetakan kesembilan, h. 21-22.

⁴ R Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2018), h.291.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h. 276.

yaitu *dhamanah*, *hamalah*, dan *za'amah*. Semua istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu penjaminan. Secara istilah *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh peminjam kepada pihak pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban kepada pihak peminjam.⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan atau agunan adalah sesuatu yang diserahkan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman untuk meyakinkan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajiban atas hutangnya.

2. Landasan Hukum Jaminan

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ أَوْ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁷

Q. S. Al-Baqarah [2]: 283

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 127.

⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 141-142.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَآمَّ بَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ آمَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸

Di dalam Hadits

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَتَوِّفِّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ
لِدَيْهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ
فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوْبِّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
فَعَلَيَّْ قِضَاؤُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah didatangkan kepadanya jenazah orang meninggal dunia yang menanggung beban utang. Rasulullah bertanya: “apakah iya meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya?” jika Rasulullah diberitahu bahwa si mayat meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya. Maka beliau menshalatkannya. Jika tidak, Rasulullah berkata: “Shalatkanlah temanmu ini.” Setelah Allah memberikan beberapa kemenangan kepadanya, Rasulullah bersabda: “aku lebih berhak kepada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa yang meninggal dan ia memiliki beban utang, akulah yang melunasinya.” (Hadits Muttafaq ‘Alaihi).⁹

Adapun menurut *ijma'* mengenai jaminan bahwa ulama dan kaum muslimin bersepakat bahwa jaminan diperbolehkan karena masyarakat membutuhkan terhadap akad semacam ini. Karena dapat membantu beban

⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 60.

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2020), cetakan kedua belas, h. 220.

orang yang berutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskannya dari tanggungan utang. Sementara bagi pihak yang mempunyai piutang, jaminan akan membuatnya lebih tenang karena harta yang dipinjamkan ada yang menjamin. Kebolehan adanya jaminan ini berlaku hingga sekarang, dan tidak ada seorangpun yang menolak.¹⁰

3. Rukun dan syarat jaminan

a. Rukun jaminan

Rukun jaminan ada 5 yaitu¹¹:

- 1) Orang yang menjamin (*dhamin*).
- 2) Orang yang berpiutang (*madhmun lah*).
- 3) Orang yang berutang/yang di jamin (*madhmun 'anhu*).
- 4) Objek jaminan (*madhmun bih*).
- 5) Ijab, tanpa kabul (*shighat*).

b. Syarat *kafalah* (jaminan)

Syarat yang berhubungan dengan *kafil* adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap dalam melakukan akad (*ahliyah al-tasharuf*) dan cakap dalam memberi (*ahliyah al-tabarru'*), yaitu baligh dan berakal.
- 2) Merdeka (bukan hamba sahaya).
- 3) Tidak terhalang melakukan akad, seperti orang yang bodoh, sekalipun ada izin dari walinya.
- 4) Tidak dalam keadaan terpaksa.

¹⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 324.

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 4, Penerjemah Nubhani Idris, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 347.

- 5) Tidak dilakukan oleh seorang istri yang melebihi sepertiga hartanya, kecuali ada izin dari suaminya. Pendapat tersebut di kemukakan oleh ulama Malikiyah.

Syarat yang berhubungan dengan *makful lah* adalah sebagai berikut:

- 1) Diketahui oleh *kafil*.
- 2) Baligh dan berakal.
- 3) Diterima oleh *makful lah*.
- 4) Hadir di majelis akad.

Syarat yang berhubungan dengan *makful 'anhu* adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu menyerahkan *makful bih*, baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh wakilnya.
- 2) Diketahui oleh *kafil*.

Syarat yang berhubungan dengan *makful bih* adalah sebagai berikut:

- 1) Hak *makful 'anhu*, baik berupa utang, harta, atau jiwa.
- 2) Diketahui keberadaannya dan tetap.
- 3) Keberadaannya merupakan kewajiban dalam tanggungan.
- 4) Dapat diukur dengan *kafil*, yaitu berupa harta.

Syarat yang berhubungan dengan harta adalah sebagai berikut:

- 1) Diungkapkan dengan kalimat yang mengandung kepastian (*itizam*).
- 2) Bebas dari syarat yang digantungkan.¹²

Macam-macam jaminan

Secara umum jaminan terbagi menjadi 2, yaitu:

¹² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 324-326.

a. Jaminan *materiil* (kebendaan)

Jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Jaminan benda bergerak, yang terdiri benda bergerak yang terwujud, seperti: kendaraan bermotor, mesin-mesin, kapal laut, kapal terbang, dan benda bergerak yang tidak berwujud, seperti: wesel, sertifikat deposito, obligasi, saham, dan sejenisnya.
- 2) Jaminan benda tidak bergerak, seperti tanah dengan atau tanpa bangunan di atasnya, mesin, dan peralatan yang melekat pada tanah dan bangunan dan merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

b. Jaminan *immateriil* (perorangan)

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang berupa perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga, bahkan jaminan ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur.¹³

B. Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*)

Di dalam perbankan syariah Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari usaha/proyek tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan usaha/proyek tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

¹³ Imran Rasyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 39-40.

Bank Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

1. Pengertian *mudharabah*

Mudharabah adalah akad *musammah*, yaitu akad yang telah disebutkan *syara'* sendiri namanya, demikian pula aturan-aturannya secara umum. *Mudharabah* adalah akad kerja sama dalam perniagaan yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Diangkat menjadi Rasul Allah. Kemudian, *muamalah* diadopsi oleh Islam, karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan tujuan Syari'at. Sebaliknya, *muamalah* mengandung unsur tolong menolong dan saling melengkapi antara manusia yang satu dan lainnya.¹⁵

Kata *mudharabah* diambil dari *adh-Dlarrbu fi al-Aldhi* yang artinya bepergian untuk berdagang. *Mudharabah* juga disebut dengan *qiradh*, yang mana kata *qiradh* berasal dari kata *al-qardh* yang artinya *al-Qath'u* (pemotongan) karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil dari sebagian keuntungannya.¹⁶

Adapun istilah *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Menurut para ahli fikih, *mudharabah* ialah:

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) cetakan kedua, h. 35-36.

¹⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam...* h. 65.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, Penerjemah Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika, 2018), h. 276.

“Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan¹⁷.”

b. Menurut Ulama Hanafiyah, akad *mudharabah* ialah:

“Akad bagi hasil dalam hal keuntungan, satu pihak sebagai pemilik harta (modal) dan pihak yang lain pemilik jasa¹⁸.”

c. Menurut Ulama Malikiyah, akad *mudharabah* ialah:

“Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk di jadikan usaha dengan bentuk modal yang khusus (emas dan perak)¹⁹.”

d. Menurut Ulama Syafi’iyah, akad *mudharabah* ialah:

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan²⁰.”

e. Menurut Ulama Hanabilah, akad *mudharabah* ialah:

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang berdagang bagian dari keuntungan yang diketahui.”

Menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Akad *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*...h. 54.

¹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*...h. 56.

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*...h. 61.

²⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*...h. 71.

dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²¹

Didalam buku Wahbah Az-Zuhaili *mudharabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya menjadi tanggungan pemilik modal saja. *'amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.²²

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa akad *mudharabah* secara substansi sama. Merupakan akad kerja sama di antara dua pihak di mana pihak pertama disebut *shahibul maal* (penyedia modal) menyediakan modal 100% modal. Sedangkan pihak lain disebut *mudharib* (pengelola). Yang mana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), cetakan ketiga, h. 15.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 476.

²³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 96.

Namun pada zaman sekarang justru ada perbedaan pada praktiknya di mana *mudharabah* melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan sebagai mediator sehingga *mudharabah* dilaksanakan oleh tiga pihak.²⁴

2. Dasar hukum pembiayaan *mudharabah*

a. Al-Qur'an

Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menyebutkan *mudharabah* sebagai bentuk *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum, beberapa ayat menyiratkan kebolehan dan para ulama menjadikannya beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum *mudharabah*.²⁵ Diantaranya sebagai berikut:

1) Q.S Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²⁶

Menurut Ali Al-Shabuni yang di kutip oleh Panji Adam dalam buku fikih muamalah maliyah konsep regulasi dan implementasi, dalam ayat tersebut adalah perjanjian Allah SWT dan hambanya berupa *taklif-taklif syar'iyah* (pembebasan suatu hukum), dan perjanjian di antara manusia berupa segala

²⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam...* h. 70.

²⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 97.

²⁶ Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h.141.

bentuk perikatan yang di perintahkan Allah SWT kepada hamba-Nya dan transaksi-transaksi lainnya.²⁷

2) Q.S Al-Muzzammil (73) ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ
خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”²⁸

Menurut Wahbah Al-Zuhaili di kutip oleh Panji Adam dalam buku fikih muamalah maliyah konsep regulasi dan implementasi, ayat tersebut menjelaskan tentang disyariatkannya transaksi dengan menggunakan akad *mudharabah* yang di maksud *al-mudharib* adalah orang yang berjalan

²⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 97-98.

²⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 847-841.

(bepergian) di muka bumi untuk mencari karunia Allah *azza wa jalla*, sebagai mana firman-Nya dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 10.²⁹

3) Q.S Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”³⁰

Menurut Al-Syanqithi di kutip oleh Panji Adam dalam buku fikih muamalah maliyah konsep regulasi dan implementasi, ayat tersebut memberikan legalitas mengenai keabsahan transaksi *mudharabah*.³¹

4) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”³²

Menurut Al-Mawardi sebagaimana di kutip oleh Panji Adam, ayat tersebut merupakan dasar penghalalan dan kebolehan akad *qiradh* secara umum.³³

5) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283:

²⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 98-99.

³⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h.809.

³¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 99.

³² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 38-39.

³³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 99.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ جَدُّوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَمِنْ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁴

6) Q.S An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁵

Menurut Neneng Nurhasanah, ayat-ayat tersebut umumnya menunjukkan adanya keabsahan bermuamalah dalam mempergunakan harta dalam akad *mudharabah*.³⁶

b. Hadits

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ،
الْبَيْعُ إِلَى آجَالٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

³⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 60.

³⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h.107-108.

³⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam...* h.74.

Dari Shuhaib, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: “ Tiga hal yang di dalamnyaterdapat keberkahan, yaitu jual beli bertempo, menerapkan qiradh (memberikan modal kepada seseorang dan hasilnya dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah dengan sanad yang lemah).

وَعَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَ ضَةً: أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي. (رَوَاهُ دَارُ فُطْنٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاءً)

Dari Hakim Ibnu Hizam, disebutkan bahwa ia pernah mensyaratkan orang yang jika diberikannya harta dengan proses Qiradh, seraya berkata: “janganlah gunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya ke tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu diantaranya, maka engkau yang menanggung modalku.” (H.R Darulquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْطَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ جَدِّهِ أَنَّهُ أَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّا لَرَّيْحَ بَيْنَهُمَا (ابْنُ مَالِكٍ)

Di dalam kitabnya Al-Muattha, Imam Malik berkata dari Ala' Bin Abdurrahman Bin Ya'qub, dari ayahnya, dari akeknya: bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan syarat keuntungannya dibagi dua. (Hadits Mauquf Sahih).³⁷

c. Ijma'

Selain ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, kebolehan *mudharabah* juga didasarkan pada *ijma'*, sebagaimana yang dikutip oleh Panji Adam dari Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* yaitu sebagai berikut.

وأما الإجماع: فما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعاً

“Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak ada seorangpun dari

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...* h. 227.

mereka (para sahabat) yang menyanggah ataupun menolaknya, dan otomatis hal tersebut menjadi sebuah konsensus.”

Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu disaksikan oleh sahabat lain, lalu tidak seorangpun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *ijma'* ini secara *sharih* mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan.³⁸

d. Qiyas

Sebagian ulama juga mendasarkan *mudharabah* dengan *diiyaskan* (analogi) pada transaksi *musaqah*, sebagaimana seperti pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang di kutip oleh Panji Adam, bahwa:

وأما القياس: فالمضاربة قيست على المساقاة لحاجة الناس إليها، لأن الناس بين غني وفقير، والإنسان قد يقون له مال، لكنه لا يهتدي إلى أوجه التصرف والتجارة به، وهناك من لا مال له، لكنه مهتد في التصرفات، فكان في تشريع هذا العقد تحقيق للحاجتين، والله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم

“Mudharabah dianalogikan pada akad musaqat untuk memenuhi kebutuhan manusia karena di antara manusia ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang memiliki modal (harta), akan tetapi tidak memiliki keterampilan untuk berniaga dan mengembangkan hartanya, di lain pihak ada orang yang tidak memiliki modal, tetapi memiliki keterampilan untuk berniaga dan mengembangkan harta, maka disyariatkan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan Allah Swt. tidaklah mensyariatkan suatu akad, kecuali untuk kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.”

Dalam akad *musaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam akad tersebut pemilik kebun melakukan kerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara, dan merawat isi perkebunan (pertanian). Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram)

³⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 102.

mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan (pertanian).³⁹

Dalam pembiayaan *mudharabah*, pemilik modal dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha (*interpeneur*).

3. Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*

a. Rukun

Menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan

Hanabilah rukun *mudharabah* ada 5 macam, yaitu:

1. Dua orang yang berakad (*'aqidain*), yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal atau pekerja (*mudharib*).
2. Modal (*ra's al-mal*).
3. Kerja (*'amal*).
4. Keuntungan (*ribh*).
5. Ijab dan qabul (*shigha*).

Sedangkan menurut Hanafiyah rukun *mudharabah* hanya ada 2, yaitu:

- 1) Ijab
- 2) Qabul

Ijab dalam *mudharabah* adalah ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya (*rabh al-mal*) kepada pekerja atau pengelola modal (*mudharib*). Misalnya, pihak pemilik modal berkata kepada pengelola modal; "Saya serahkan modal ini kepadamu untuk berbisnis komputer dengan ketentuan

³⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 103.

bagi hasil 1/5 dari keuntungan yang di peroleh dari bisnis tersebut”.

Kemudian pihak pengelola modal menjawab; “Saya terima modal ini”.⁴⁰

Menurut pasal 188 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukum *mudharabah* ada 3, yaitu:

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- 2) *Mudharib*/pelaku usaha
- 3) akad⁴¹

b. Syarat

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Pemodal dan pengelola
 - a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi sah secara hukum.
 - b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
 - c) *Shighat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
 - d) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis ataupun ditandatangani.
- 2) Modal

⁴⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 163.

⁴¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), cetakan ketiga, h. 71.

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola dana untuk tujuan menginvestasikan dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- a) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, yaitu mata uang. Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b) Harus berbentuk tunai bukan piutang, (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya *inventory*).
- c) Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

3) Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- c) Rasio presentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan kedalam kontrak.
- d) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul maal*.

- e) Jika jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- f) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.
- 4) Pekerja atau usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahibul mal*. Dalam konteks ini, pekerjaan berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah: usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahibul mal*, walaupun madzhab Hambali membolehkan *shahibul mal* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.

Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga dapat mencegahnya dari tercapainya tujuan kontrak *mudharabah*, yakni mendapatkan *profit*. *Mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam perniagaannya yang berhubungan dengan kontrak *mudharabah*. Ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal*, sepanjang syarat itu tidak kontadiktif dengan apa yang ada dalam kontak *mudharabah*.⁴²

Sedangkan menurut pasal 187 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syarat *mudharabah*, yaitu:

⁴² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 107-108.

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
4. Jenis-jenis pembiayaan *mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kedalam dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam membahasan *fiqh* sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.⁴³

5. Prinsip pembiayaan *mudharabah*

- a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi diantara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian

⁴³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 70.

mudharabah. Pembagian lama tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahib al-mal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutupi dengan laba sebelum hal itu ditutupi dengan ekuitas *shahib al-mal*.

Menurut Umer Capra sebagaimana dikutip oleh Panji Adam, prinsip umum di sini adalah bahwa *shahib al-mal* hanya menanggung risiko modal (*risiko finansial*), sedangkan *mudharib* hanya menanggung risiko waktu dan usahanya (*risiko nonfinansial*). Inilah alasan mengapa *mudharabah* terkadang disebut sebagai “kemitraan dalam lama” atau “*partnership in profit*”.⁴⁴

b. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad

Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib/pengelola*. Sementara itu pihak *mudharib/pengelola* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

Disinilah bedanya *mudharabah* dengan pinjaman kredit di bank konvensional yang menjamin keselamatan uang/harta yang dikelolanya. Dalam *mudharabah*, *mudharib* berfungsi sebagai pemegang amanah, bukan pinjaman. dia bertanggung jawab terhadap harta/modal hanya jika lalai atau curang/salah. Seandainya dimasukkan dalam persyaratan, bahwa *mudharib* menanggung

⁴⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h.121.

keselamatan uang/harta *mudharabah*, maka akan mengakibatkan batalnya akad *mudharabah* dan hilang legalitasnya.

c. Prinsip kejelasan

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahib al-mal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat AL-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak

*mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁴⁵

Dalam firman Allah tersebut menunjukkan pentingnya perjanjian (kontrak) dalam Islam. Umat Islam harus menuliskan semua pekerjaan mereka dihadapan saksi-saksi, baik urusan kecil maupun besar, baik jumlah pihak yang terlibat itu banyak atau sedikit, untuk kontrak jangka waktu panjang atau pendek, kecuali perdagangan yang dilakukan secara tunai. Semua langkah itu diambil untuk menghindari perselisihan dan menjaga serta melindungi harta milik individu.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur tertentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahib al-mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahib al-mal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*.

e. Prinsip kehati-hatian

⁴⁵ Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 141.

Sikap kehati-hatian, merupakan prinsip penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaan.⁴⁶

⁴⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 123-124.